



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11108-11117

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Sumantri^{1✉}, Rahmat², Ari Dermawan³

(1) Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal

(2) Prodi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

(3) Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal

Email: sumantrisuherman35@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. Panduan ini sangat penting sebagai dasar Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB serta Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat pelaksanaan pendampingan keluarga di seluruh Desa/Kelurahan. Adapun menjadi masalah rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan yuridis aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, dan bagaimana penerapan aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang didalamnya ada penerapan aplikasi elsimil, dan dalam penerapan aplikasi elsimil dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari

Kader Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Bidan dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.

Kata Kunci : *Tinjauan, Yuridis, Aplikasi, Stunting*

Abstract

Within the framework of developing the quality of human resources, the problem of stunting which is one part of the double burden of malnutrition (DBM) has a very detrimental impact both in terms of health and in terms of economic productivity and in the short and long term. In Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning accelerating the reduction of stunting, one of the priority activities contained in the National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction (RAN PASTI) is the implementation of assistance for families at risk of stunting, assistance for all prospective brides/prospective couples of childbearing age (PUS) and family surveillance at risk of stunting. This guide is very important as the basis for a Family Assistance Team consisting of Midwives, TP PKK Cadres and Family Planning Cadres as well as the Team for the Acceleration of Stunting Reduction to strengthen the implementation of family assistance in all villages/wards. The problem with the formulation of the problem is how to review the elsimil application for the community in an effort to accelerate the reduction of stunting according to presidential regulation number 72 of 2021, and how to apply the elsimil application for the community in an effort to accelerate the reduction of stunting. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research and electronic media. The results of the discussion show that Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning accelerating the reduction of stunting is one of the priority activities contained in the National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction, which includes the application of the elsimil application, and the application of the elsimil application is carried out by the Family Assistance Team (TPK), which consists of Team Cadre Village/Kelurahan PKK activists, midwives and family planning cadres to provide assistance to families at risk of stunting.

Keywords: *Review, Juridical, Application, Stunting*

PENDAHULUAN

Indonesia perlu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. Oleh sebab itu dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting merupakan ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan, bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 27,67 persen dari persen pada tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh WHO. Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk itu, percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.

Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko

stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Kader Keluarga Berencana untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting. Mereka akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting.

Besarnya peran pendamping keluarga berisiko stunting dalam mengawal percepatan penurunan stunting, maka diperlukan sumber daya pendampingan yang berkualitas. Panduan ini menjadi dasar pelaksanaan pendampingan keluarga sekaligus penyediaan/pembentukan tim pendamping keluarga oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan menjadi acuan bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa/Kelurahan.

pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan akan memberikan gambaran tentang:

- a. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pendampingan keluarga;
- b. Pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga;
- c. Mekanisme pembentukan tim pendamping keluarga;
- d. Mekanisme monitoring dan evaluasi pendampingan keluarga.

Sasaran Panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat s.d Desa/Kelurahan, dan Pengelola Program Pembangunan Pusat s.d Desa/Kelurahan
- b. Tim Penggerak PKK Pusat s.d Desa/Kelurahan
- c. Pengurus dan Anggota Ikatan Bidan Indonesia dan/atau Organisasi Profesi lainnya
- d. Pengelola Pusat Pelayanan Masyarakat
- e. Pengelola Pos Pelayanan Terpadu
- f. Para Tenaga Penggerak Program di Lini Lapangan, dan
- g. Para Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di

Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Arah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting;
- b. Konsep dasar pendampingan keluarga yang meliputi pengertian pendampingan keluarga, sasaran pendampingan keluarga, dan kriteria, mekanisme kerja, tugas, pembagian tugas tim pendamping keluarga, pendampingan yang berkelanjutan serta peran Penyuluh KB/PLKB dalam pendampingan keluarga;
- c. Gambaran mekanisme pembentukan tim pendamping keluarga yang meliputi persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan;
- d. Gambaran mekanisme monitoring evaluasi dan pelaporan.

Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.

Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

Arah kebijakan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan mengacu pada 4 (empat) hal di bawah ini, yaitu :

1. Tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu :
 - a. Menurunkan prevalensi stunting; Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - b. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - c. Memperbaiki pola asuh;
 - d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

- e. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
2. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi;
 - a. Remaja;
 - b. Calon pengantin;
 - c. Ibu hamil & Ibu Pasca Persalinan;
 - d. Ibu menyusui; dan
 - e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 3. Dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
2. Bagaimana Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting ?

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah

yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan jurnal ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian Kepustakaan (library research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga peraturan perundang-undangan. Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sesuai dasar hukum, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada BAB II Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pasal 2 (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.(2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

1. menurunkan prevalensi Stunting;
2. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.


Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada link tersedia yaitu <https://elsimil.bkkbn.go.id>.

ELSIMIL adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Setiap pasangan Catin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan wilayah domisili Catin. Catin mengakses aplikasi berbasis Mobile (download aplikasi ELSIMIL di PlayStore), adapun Petugas Pendamping yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK, dan Bidan, mengakses aplikasi berbasis website di <https://elsimil.bkkbn.go.id>.

Tujuan aplikasi ELSIMIL adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan Catin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Caranya, melalui pengisian kuesioner terkait beberapa variabel. Pengisian kuesioner dilakukan setelah Catin melakukan pemeriksaan di fasilitas

kesehatan (Faskes).

Sistem ELSIMIL akan melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner Catin mendapat hasil Ideal (Hijau) atau Berisiko (Merah). Hasil kuesioner akan menjadi panduan bagi Petugas Pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap Catin. Selain edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, tergantung kebutuhan Catin. Pengisian kuesioner akan menghasilkan Surat Keterangan atau Sertifikat ELSIMIL yang selanjutnya akan menjadi salah satu berkas untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil.



SIMPULAN

Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. Oleh sebab itu dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Tinjauan Yuridis Aplikasi ELSIMIL Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Penerapan Aplikasi ELSIMIL Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada link tersedia yaitu <https://elsimil.bkkbn.go.id>.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting, 42.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi Balita Pendek. ACM SIGAPL APL Quote Quad, 29 (2), 63–76. <https://doi.org/10.1145/379277.312726>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Penilaian Status Gizi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 44 (8), 1 – 200. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>